## BAB V

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan-pembahasan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Praktik percaloan dalam melamar kerja yang terjadi di PT. Lung Cheong Sekitar 15 orang lebih karyawan yang penulis wawancarai, setidaknya ada 10 orang yang masuk perusahaan yang menggunakan calo. Bayaran yang diminta calo bervariasi, biasanya sekitar 1 jt- 4 jt. Bayaran akan lebih murah ketika kita kenal dekat dengan calonya. Bayaran yang diminta oleh calo juga menyesuaikan dengan seberapa banyak calo yang bekerja sama dalam memasukan pelamar. Menurut pengakuan manajer administrasi dan keuangan jika ketahuan melakukan praktik percaloan maka akan dikeluarkan dari perusahaan. Namun bagi laki-laki semua bayarannya disamakan yaitu 3 juta. Bayaran yang diminta dicicil 2x, yang pertama sebagai uang muka atau DP dan bayaran yang kedua diberikan setelah mendapat panggilan dari pihak perusahaan. Para pelamar menganggap praktik percaloan sudah menjadi kebiasaan dan bukan sesuatu yang tabu. Dari beberapa karyawan mengaku memberikan uang kepada calo adalah sebuah bentuk hadiah dan adapula yang menganggapnya sebagai upah.
- 2. Praktik Percaloan Dalam Melamar Pekerjaan pada PT. Lung Cheong Menurut Hukum Islam tidak diperbolehkan, karena praktik yang dilakukan yaitu seorang

3. Pelamar yang meminta orang lain (calo) untuk mempermudahkan tujuannya untuk diterima sebagai karyawan lalu memberinya sejumlah uang yang diminta calo tanpa melewati prosedur pendaftaran yang dibenarkan. Hal tersebut termasuk perbuatan penyuapan, penyogokan, atau disebut dengan *risywah*. Tentu hal tersebut diharamkan. Meski beberapa karyawan PT. Lung Cheong beranggapan bahwa uang yang ia beri adalah bukan sogokan, melainkan upah atau hadiah. Sedangkan upah dan hadiah adalah tidak diperbolehkan jika praktik yang dilakukan seperti itu untuk melanggar syariat Islam.

## B. Saran

- Sebaiknya Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia lebih tegas lagi melakukan penindakan dengan adanya kasus percaloan ini yang sudah banyak terjadi dimasyarakat, khususnya pada perusahaan-perusahaan. Agar pelamar-pelamar yang mencari kerja tidak perlu memikirkan uang untuk masuk perusahaan. Begitupun dengan pihak perusahaan itu sendiri.
- 2. Karyawan dan calo seharusnya berfikir cara yang dilakukannya apakah benar dan diperbolehkan dalam syariat Islam atau tidak. Dengan meningkatkan rasa takut kepada Allah jika semuanya menerapkan hal ini, maka tidak ada lagi praktik percaloan yang terjadi.